

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 13 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTA IBU KOTA  
KECAMATAN SANGKAPURA TAHUN 1995/1996-2004/2005**

**DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan memerlukan pengarahannya, perencanaan, pengembangan serta pengendalian;

b. Bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Daerah dan Nasional serta sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk pembangunan kota secara terpadu, maka perlu disusun rencana pemanfaatan ruang kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura secara lestari, optimal, seimbang dan serasi yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menten Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 tentang Nomor 503/KPTS/1985 Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1994 /1995-1998/1999.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEARAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN SANGKAPURA TAHUN 1995/1996-2004/2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Rencana Kota, adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara tehnis dan non tehnis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan Rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi Wilayah Kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman

pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;

- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota atau disingkat RUTRK, adalah Rencana strategi dan pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang;
- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota atau disingkat RDTRK, adalah Rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- f. Bagian Wilayah Kota, adalah Satu kesatuan Wilayah dan kota bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

## BAB II

### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN SANGKAPURA

#### Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Sangkapura ini disusun atas dasar kriteria sebagai berikut:

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura mempunyai wilayah perencanaan yang terkait dengan batas wilayah administrasi kota Kecamatan Sangkapura;
- b. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura ini merupakan rencana struktur dan strategi pengembangan kota dan disusun serta ditetapkan untuk menjamin konsistensi perkembangan kota secara internal serta sebagai dasar bagi penyusunan Program pembangunan kota lintas sektoral dan daerah dalam iangk panjang didalam batas wilayah administrasi kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura;

- c. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura ini memuat rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur tingkat pelayanan kota, rencana sistem transportasi, rencana sistem jaringan utilitas kota. rencana pengembangan pemanfaatan air baku, indikasi unit pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura selama 10 (sepuluh) tahun mendatang.

#### Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilengkapi peta-peta rencana yang berskala 1: 10.000.

### BAB III

#### RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN SANGKAPURA

#### Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura ini disusun atas dasar kriteria perencanaan sebagai berikut:

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian atau seluruh wilayah administrasi kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura dapat merupakan satu atau beberapa kawasan tertentu;
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura ini memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah;

- c. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura yang dimaksud huruf a diatas berisikan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk. rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota, rencana struktur tingkat-tingkat pelayanan kegiatan kota, rencana sistem jaringan fungsi jalan bagian wilayah kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadanjalan, rencana indikasi unit pelayanan bagian wilayah kota, rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota, serta pengelolaan penanganan lingkungan.

#### Pasal 5

Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilengkapi peta-peta rencana yang berskala 1: 5000.

### BAB IV

#### NASKAH DAN PETA RENCANA TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN SANGKAPURA

#### Pasal 6

- (1) Rencana umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura terdiri dari Buku Kompilasi Data, Buku Analisa Data, Buku Rencana dan Album Peta;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura ini merupakan

pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota dalam kurun waktu tahun 1995/996-2004/ 2005.

#### Pasal 8

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura diadakan peninjauan kembali atau dievaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan Rencana Lima Tahunan.

#### Pasal 9

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura ini mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di wilayah kota Ibu Kota Kecamatan Sangkapura.

### BABV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 16 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Ketua,

ttd

**ACHSAN SUBAGYO. A.**

ttd

**SOEWARSO**

Disyahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 September 1996 Nomor 459/P Tahun 1996

A.n. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd

**Drs. SOENARJO**

Pembina

NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 3 tahun 1996 Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya Yang menyalin  
A.n SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II GRESIK  
Kepala Bagian Hukum

Ttd

**ARSADI, SH**

Penata

NIP.510 101 125